




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR SOP	354 Tahun 2022
TANGGAL PEMBUATAN	14 April 2022
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	14 April 2022
DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan</p>  <p style="text-align: center;">Hj. Haslinda, S.E., M.M NIP. 196603131987032002</p>
JUDUL SOP	Pelayanan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Sriwijaya di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);3. Peraturan Komisi Pemulihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 Nomor 456);4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami aturan yang terkait dengan kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Sriwijaya;2. Memahami tugas-tugas Pengelolaan Pelayanan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Sriwijaya; dan3. Melaksanakan tugas-tugas Rumah Pintar Pemilu (RPP) Sriwijaya.

<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);</p> <p>5. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 193);</p> <p>6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236</p>									
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :								
-	<table border="0"> <tr> <td>1. Komputer/Laptop</td> <td>5. Scanner</td> </tr> <tr> <td>2. Printer</td> <td>6. Alat Tulis Kantor (ATK) lainnya</td> </tr> <tr> <td>3. Sound System</td> <td>7. Perangkat Pemutar film</td> </tr> <tr> <td>4. Projector</td> <td>8. Materi Kepemiluan</td> </tr> </table>	1. Komputer/Laptop	5. Scanner	2. Printer	6. Alat Tulis Kantor (ATK) lainnya	3. Sound System	7. Perangkat Pemutar film	4. Projector	8. Materi Kepemiluan
1. Komputer/Laptop	5. Scanner								
2. Printer	6. Alat Tulis Kantor (ATK) lainnya								
3. Sound System	7. Perangkat Pemutar film								
4. Projector	8. Materi Kepemiluan								
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN								

**ALUR PELAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) SRIWIJAYA
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

